



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 4116-4125

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009

Muhammad Ibrahim Musa¹, Sukmareni²

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

¹Ibrahimusamhammad@gmail.com, ²sukmareni@ujm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan tindak pidana korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta mengevaluasi efektivitas implementasi kedua pengaturan tersebut dalam menanggulangi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara normatif-deskriptif. Studi komparatif dilakukan karena adanya perkembangan paradigma negara dalam memberikan perlindungan lingkungan hidup dan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku usaha. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana kedua undang-undang tersebut mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana lingkungan serta bagaimana efektivitas pengaturannya dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua undang-undang sama-sama mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip perlindungan lingkungan hidup serta upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Namun, perbedaan mendasar terlihat pada tingkat kejelasan dan kelengkapan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 masih mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara sederhana dan kurang rinci, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan pengaturan yang lebih komprehensif dengan penegasan pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha dan pengurusnya, serta perluasan jenis sanksi pidana, termasuk pidana tambahan dan tindakan tertentu yang dapat dibebankan langsung kepada korporasi.

Kata Kunci: Studi Komparatif, Korporasi, Pencemaran Lingkungan

1. Pendahuluan

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Aktivitas manusia, terutama yang dilakukan oleh badan hukum seperti korporasi, dapat berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Dampak dari pencemaran ini tidak hanya dirasakan oleh ekosistem alam, tetapi juga oleh kesehatan manusia, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pengaturan terkait dengan tindak pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan hidup dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan [1].

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan tentang pencemaran lingkungan telah mengalami perkembangan melalui berbagai regulasi, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua undang-undang ini menjadi landasan penting dalam pengaturan pencemaran lingkungan, termasuk dalam hal pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi [2].

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, pengaturan mengenai tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan lebih banyak difokuskan pada individu atau perorangan. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya aktivitas bisnis, korporasi menjadi entitas yang lebih banyak terlibat dalam permasalahan lingkungan. Hal ini mendorong perluasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang lebih menekankan pada tanggung jawab korporasi dalam hal pencemaran lingkungan.

Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009

Undang-Undang ini tidak hanya memberikan sanksi bagi individu yang melakukan pelanggaran, tetapi juga memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang terlibat dalam kegiatan yang merusak lingkungan.

Namun, meskipun pengaturan mengenai tindak pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan sudah cukup jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, implementasi di lapangan seringkali menemui kendala. Beberapa tantangan yang muncul antara lain terkait dengan bukti-bukti yang harus dipenuhi untuk membuktikan keterlibatan korporasi dalam pencemaran, serta kesulitan dalam menegakkan hukum terhadap korporasi yang tidak memiliki individu yang secara langsung dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuat pengaturan tindak pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan perlu terus dievaluasi agar dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap lingkungan dan masyarakat [3]. Salah satu perubahan dari Pengaturan Tindak Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 adalah Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran. Perubahan ini mencerminkan peningkatan keseriusan negara dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan oleh korporasi, yang seringkali memiliki sumber daya dan kemampuan besar untuk merusak lingkungan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delic*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan Undang-Undang Hukum Pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana [4]

Namun pengertian korporasi dalam pengertian yang luas ini sebenarnya sudah ada semenjak Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, di mana pada Pasal 1 € dijelaskan bahwa badan hukum adalah "tiap perusahaan atau perseroan perserikatan atau yayasan dalam arti yang seluas-luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya. Juga termasuk perserikatan yang tidak berbadan hukum menurut hukum, cukup dengan suatu kenyataan bahwa ada sekumpulan orang yang mengatasnamakan dirinya secara bersama-sama sebagai suatu entitas yang berbeda dari anggota yang ada di dalamnya [5]

Black's Law Dictionary menyebutkan kejahatan korporasi atau *corporate crime is any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees* (e.g., *price fixing, toxic waste dumping*), often referred to as "*white collar crime*. 101) Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sehingga dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai "kejahatan kerah putih" [6].

Contoh Kasus Tindak Pidana Korporasi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua korporasi, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati, sebagai tersangka korupsi, dua pekan lalu. Mereka disangka terlibat korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, selama 2006-2011. Dari nilai proyek sebesar Rp 793 miliar, nilai kerugian negara mencapai Rp 313 miliar. Dugaan penyimpangan yang dilakukan adalah penunjukan langsung, rekayasa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri, dan pengelembungan harga. KPK juga memblokir rekening bank PT Nindya Karya berisi Rp 44,68 miliar, yang merupakan laba dari proyek tersebut.

Penetapan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati pada akhirnya menambah panjang daftar korporasi yang dijerat KPK. Pada Juli 2017, KPK menetapkan PT Duta Graha Indah, yang berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), sebagai tersangka dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus di Universitas Udayana pada 2009 dan 2010. Dari nilai proyek sekitar Rp 138 miliar, negara dirugikan sekitar Rp 25 miliar. Pada November 2017, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum PT NKE membayar uang pengganti sebesar Rp 14,4 miliar.

Penetapan korporasi sebagai tersangka korupsi sangat dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini menegaskan bahwa subyek hukum pelaku korupsi tidak hanya orang, tapi juga badan hukum atau korporasi. Dalam hal korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Namun, berbeda dengan subyek orang, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda.

Upaya menjerat korupsi korporasi pada dasarnya sudah umum dilakukan di beberapa negara. Cina pada 2013 menjatuhkan denda kepada perusahaan farmasi Inggris, GlaxoSmithKline, sebesar US\$ 490 juta (sekitar Rp 4,9 triliun dengan kurs saat itu) setelah dinyatakan bersalah menyuap dokter dan pejabat rumah sakit. Pada 2014, Amerika Serikat menghukum perusahaan energi raksasa Alstom dengan membayar denda US\$ 700 juta (sekitar Rp 8 triliun) karena menyuap berbagai pejabat negara, termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, kejaksaan bahkan lebih dulu menjerat korupsi yang dilakukan korporasi. Pada 2010, kejaksaan menyeret PT Giri Jaladhi Wana (GJW) ke meja hijau karena terlibat dalam korupsi pengelolaan Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, akhirnya menyatakan GJW terbukti korupsi dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1,3 miliar serta penutupan sementara GJW selama enam bulan. Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan tersebut pada 2013.

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch, terdapat lima pola korupsi yang melibatkan atau untuk kepentingan korporasi, yaitu suap untuk mendapatkan proyek, suap untuk mempengaruhi kebijakan, suap untuk penanganan perkara hukum atau perpajakan, suap berkaitan dengan proses pengurusan perizinan atau pemberian rekomendasi, dan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Berbeda dengan kejaksaan, KPK baru berani menetapkan korporasi sebagai tersangka setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan ini menetapkan syarat sebuah korporasi dapat dijerat dengan tindak pidana, yaitu korporasi mendapatkan keuntungan dari sebuah tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, dan tidak mencegah terjadinya tindak pidana. Untuk mencegah korporasi menghindar dari proses hukum, maka penegak hukum dapat menyita korporasi sejak awal penyidikan dan melelang aset sebelum putusan hakim dijatuhkan.

Jumlah korporasi yang akan menjadi tersangka dipastikan bertambah mengingat KPK telah menyatakan akan terus mengejar keterlibatan korporasi yang melakukan korupsi. ICW mencatat, 25 kasus yang ditangani oleh KPK seharusnya tidak hanya dapat menjerat individu selaku pegawai, direktur, atau pengendali, tapi juga menjerat korporasi sebagai badan hukum.

Sejumlah kasus korupsi korporasi ini harus menjadi momentum bagi korporasi lain untuk membangun pakta integritas atau sistem pencegahan korupsi di lingkungan internal mereka agar korporasi atau jajaran pejabatnya tidak tersangkut kasus korupsi. Sistem anti-korupsi yang dibangun setidaknya dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh direksi maupun komisaris tidak mengandung unsur penyimpangan (fraud) atau konflik kepentingan. Proses pengambilan keputusan korporasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak menyalahi undang-undang. Korporasi juga harus melarang adanya alokasi dana khusus untuk suap atau gratifikasi kepada penyelenggara negara [7].

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Lingkungan hidup dapat dipahami sebagai keseluruhan unsur, kondisi, serta faktor yang berada di sekitar makhluk hidup dan saling berhubungan secara timbal balik [8].

Peran korporasi seperti dua mata pisau, mereka dapat memiliki efek positif dan negatif. Salah satu dampak negatif korporasi adalah terciptanya motif kejahatan baru dengan strategi yang lebih kompleks daripada kejahatan biasa. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut mengartikan korporasi sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terstruktur, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Kegiatan industri berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan, yang merupakan bentuk kejahatan korporasi. Ketika kegiatan industri menyebabkan pencemaran lingkungan dalam skala besar, maka dapat berdampak negatif pada kenyamanan dan keamanan manusia. Korporasi juga bebas bergerak tanpa dibatasi oleh undang-undang apapun. Akibatnya, aktivitas mereka sering mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, salah satu contohnya adalah ketika perusahaan perkebunan di Indonesia mengelola lahan mereka dan membakarnya untuk membersihkan atau memindahkannya, menyebabkan polusi masyarakat [9].

Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab 1 Pasal 1 Ayat 14) [10].

Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam (misal gunung meletus, gas beracun). Ilmu lingkungan biasanya membahas pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia,

yang dapat dicegah dan dikendalikan. Karena kegiatan manusia, pencemaran lingkungan pasti terjadi. Pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat dihindari. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan [11].

Di luar perubahan-perubahan tersebut, masih terdapat beberapa perkembangan lain yang menunjukkan pergeseran cara pandang negara dalam mengatur dan menegaskan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan. Perkembangan ini mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut pengaturan tindak pidana korporasi dalam hukum lingkungan, khususnya dengan membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, penulisan ini didasarkan pada rumusan masalah yang mencakup dua hal utama, yaitu bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan menurut kedua undang-undang tersebut, serta bagaimana analisis perbandingan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma atau kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif digunakan untuk meneliti dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan pada kedua undang-undang tersebut. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, asas, dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang melandasi penerapan sanksi pidana terhadap badan usaha, termasuk asas legalitas dan filosofi perlindungan lingkungan hidup [12]. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan pengaturan serta perkembangan norma pertanggungjawaban pidana korporasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 [13].

Objek penelitian dalam kajian ini adalah pengaturan tindak pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian difokuskan pada norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, meliputi pengaturan mengenai subjek hukum, jenis tindak pidana, sanksi pidana, serta mekanisme penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah efektivitas pengaturan hukum tersebut dalam praktik penegakan hukum lingkungan.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan dan menelaah bahan hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan hukum pidana, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [14]. Bahan hukum sekunder berupa buku ajar, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang membahas hukum pidana lingkungan dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara normatif-deskriptif dengan menafsirkan dan menguraikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan. Analisis dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pengaturan dalam kedua undang-undang, mengevaluasi efektivitas pengaturannya, serta mengaitkannya dengan doktrin dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana [15].

Hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis dengan tujuan memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai pengaturan tindak pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan. Penyajian dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum dari masing-masing undang-undang, kemudian membandingkannya untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta arah perkembangan pengaturan hukum pidana lingkungan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.

3. Hasil dan Diskusi

Persamaan Dan Perbedaan dari Pengaturan Tindak Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Menurut UU No.23 Tahun 1997 Dan Undang Undang No .32 Tahun 2009

Persamaan pengaturan mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terlihat dari cara kedua undang-undang tersebut memandang tanggung jawab korporasi dalam perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Kedua undang-undang sama-sama memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum pidana terhadap korporasi apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama badan usaha [16]. Pengaturan tersebut tercermin dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang pada prinsipnya memiliki rumusan norma yang sama. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam lingkungan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pihak yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan tersebut. Perbandingan persamaan pengaturan ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Persamaan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan	Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
Pasal 46 Ayat 2: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama [17].	Pasal 116 ayat 2: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama [18]

Sumber: Undang Undang No 23 Tahun 1997 dan Undang Undang No 32 tahun 2009

Berdasarkan ketentuan tersebut, persamaan utama dari kedua undang-undang terletak pada prinsip bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi, seperti pengurus, pimpinan, atau pihak yang bertindak atas nama korporasi, dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi. Dengan demikian, apabila tindak pidana lingkungan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau untuk kepentingan korporasi, maka korporasi dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tanpa bergantung pada siapa individu yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut.

Persamaan lainnya antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terletak pada tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua undang-undang tersebut memiliki kesamaan prinsip dasar, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Tujuan perlindungan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 3, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur secara lebih rinci dalam Pasal 3. Perbandingan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Persamaan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan	Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
Pasal 3: Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam	Pasal 3: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan

rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa [19].	kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global [20].
---	---

Sumber: Undang Undang No 23 Tahun 1997 dan Undang Undang No 32 tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merumuskan tujuan perlindungan lingkungan secara lebih luas dan terperinci, substansi tujuannya tetap sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Kedua undang-undang sama-sama menempatkan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang yang harus dilindungi dari pencemaran dan kerusakan, guna menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.

Persamaan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan juga terlihat dari penerapan prinsip *strict liability* dan *vicarious liability* dalam kedua undang-undang tersebut. Prinsip *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak merupakan prinsip hukum yang mewajibkan pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan [21]. Prinsip ini sangat relevan dalam hukum lingkungan karena bertujuan memberikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup dan mempermudah pembuktian bagi pihak yang dirugikan. Pengaturan *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 35 ayat (1), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 88 ayat (1). Perbandingan persamaan pengaturan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Persamaan Pertanggung Jawaban Pidana *Strict Liability*

Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan	Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
Pasal 35 ayat 1 : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan [22].	Pasal 88 ayat 1: menjelaskan Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan [23].

Sumber: Undang Undang No 23 Tahun 1997 dan Undang Undang No 32 tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kedua undang-undang sama-sama menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara mutlak atas pencemaran atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Fokus pertanggungjawaban dalam kedua undang-undang lebih diarahkan pada akibat perbuatan terhadap lingkungan hidup, sehingga perlindungan lingkungan ditempatkan sebagai kepentingan umum yang harus diutamakan.

Selain itu, persamaan juga terlihat dalam penerapan prinsip *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. Prinsip ini memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pimpinan, atau pihak lain yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup kegiatan usahanya [24]. Pengaturan mengenai *vicarious liability* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 terdapat dalam Pasal 46 ayat (1), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 116 ayat (1). Perbandingan pengaturan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Persamaan Pertanggung Jawaban Pidana *Vicarious Liability*

Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan	Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
Pasal 46 Ayat 1 : Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya [25].	Pasal 116 ayat 1: Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut [26].

Sumber: Undang Undang No 23 Tahun 1997 dan Undang Undang No 32 tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kedua undang-undang sama-sama mengakui bahwa sanksi pidana tidak hanya dapat dijatuhkan kepada individu pelaku, tetapi juga kepada korporasi sebagai entitas hukum. Hal ini menunjukkan kesamaan prinsip bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi dalam lingkup kegiatan usahanya, dengan tujuan memberikan efek jera serta melindungi kepentingan lingkungan hidup.

Perbedaan yang menonjol antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terletak pada pengaturan sanksi pidana dan denda terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Meskipun kedua undang-undang memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana secara lebih tegas, komprehensif, dan sistematis dibandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Perbedaan pengaturan sanksi pidana dan denda tersebut dapat dilihat dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagaimana diperbandingkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Perbedaan Sanksi Pidana Dan Denda

Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan	Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
Pasal 43 ayat 4: Didalam UU no 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 43 ayat 4 yang berbunyi Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) [27].	Pasal 98 ayat 3: Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) [28].

Sumber: Undang Undang No 23 Tahun 1997 dan Undang Undang No 32 tahun 2009.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan masih bersifat relatif sederhana dan kurang rinci. Ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp450.000.000,00 masih dianggap belum sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, khususnya apabila pelaku merupakan korporasi dengan kemampuan ekonomi yang besar. Denda yang relatif rendah tersebut berpotensi tidak memberikan efek jera yang optimal dan dapat dipandang sebagai bagian dari biaya operasional usaha.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan perkembangan kebijakan hukum pidana lingkungan yang lebih progresif. Ancaman pidana penjara dan denda dalam undang-undang ini ditetapkan dalam rentang yang jauh lebih berat, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp15.000.000.000,00. Peningkatan besaran sanksi ini dimaksudkan untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat kerugian lingkungan dan kemampuan ekonomi korporasi, sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih kuat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga memperkenalkan pidana tambahan dan tindakan tertentu yang dapat langsung dibebankan kepada korporasi, seperti perampasan keuntungan, penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha, kewajiban pemulihan lingkungan, pencabutan izin usaha, serta penempatan korporasi di bawah pengampunan. Pengaturan ini menunjukkan perbedaan mendasar dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, sekaligus menegaskan arah kebijakan hukum pidana lingkungan yang lebih tegas dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Analisis Perbandingan dari Pengaturan Tindak Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Menurut Uu No.23 Tahun 1997 Dan Undang Undang No .32 Tahun 2009

Analisis perbandingan pengaturan tindak pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam kebijakan hukum lingkungan di Indonesia. Perbedaan lainnya tampak pada sistem sanksi yang diatur. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 cenderung menitikberatkan pada sanksi yang terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan efek jera terhadap korporasi [29].

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana yang lebih berat dan variatif, termasuk pidana denda dengan jumlah yang lebih besar serta pidana tambahan yang dapat berdampak langsung pada keberlangsungan usaha.

Perbandingan sanksi pidana dan denda dalam pengaturan tindak pidana korporasi pada pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan adanya penguatan yang signifikan dalam kebijakan pemidanaan lingkungan hidup.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, sanksi pidana dan denda terhadap korporasi masih dirumuskan secara terbatas dan cenderung berorientasi pada pemidanaan konvensional. Besaran pidana denda relatif lebih ringan dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi serta skala usaha korporasi, sehingga dalam praktiknya sanksi tersebut sering kali tidak menimbulkan efek jera yang kuat bagi pelaku pencemaran lingkungan dari kalangan badan usaha [30].

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menghadirkan pengaturan sanksi pidana dan denda yang lebih tegas, berat, dan komprehensif. Besaran pidana denda ditingkatkan secara signifikan untuk menyesuaikan dengan karakteristik kejahatan lingkungan yang umumnya dilakukan oleh korporasi dengan modal besar. Peningkatan denda ini dimaksudkan agar sanksi benar-benar memberikan tekanan ekonomi kepada badan usaha sehingga mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup.

Analisis Perbandingan Sanksi Pidana Dan Denda di dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009 terdapat dalam pasal 41 ayat 2 dan pasal 99 ayat 3. Untuk lebih jelasnya Perbandingan Analisis Sanksi Pidana Dan Denda dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 6. Perbandingan Analisis Sanksi Pidana Dan Denda

Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan	Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
Pada pasal 41 ayat 2: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) [31].	Pada Pasal 99 ayat 3: Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) [33].
Pada pasal 43 ayat 1: Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya,	Pada Pasal 98 ayat 1: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) [32].	tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) [34].
--	--

Sumber: Undang Undang No 23 Tahun 1997 dan Undang Undang No 32 tahun 2009.

Berdasarkan Dari tabel diatas dapat dilihat Dalam UU No. 23 Tahun 1997, sanksi pidana yang diterapkan cenderung lebih terbatas dan berfokus pada denda dan pidana penjara yang dikenakan pada individu yang melakukan tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan. Sanksi tersebut biasanya lebih ringan dan tidak memberikan efek jera yang cukup terhadap pelaku, terutama untuk korporasi.

Di sisi lain, UU No. 32 Tahun 2009 membawa perubahan yang lebih tegas dalam hal sanksi pidana. Salah satu perbedaannya adalah pengenaan denda yang jauh lebih besar, yang bertujuan untuk memberikan tekanan finansial yang lebih besar terhadap pelaku pencemaran, terutama bagi korporasi. Denda yang lebih tinggi ini diharapkan dapat memberi efek jera yang lebih efektif, karena korporasi, yang sering kali memiliki sumber daya besar, dapat merasakan dampak finansial yang lebih signifikan dari pelanggaran lingkungan yang mereka lakukan.

Secara keseluruhan, analisis perbandingan menunjukkan bahwa sanksi pidana dan denda dalam UU 23 Tahun 1997 lebih mencerminkan pendekatan hukum pidana klasik yang belum sepenuhnya efektif untuk menjerat korporasi, sedangkan UU 32 Tahun 2009 hadir sebagai penyempurnaan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, proporsional, dan berorientasi pada efek jera serta perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Persamaan terletak pada prinsip pertanggungjawaban korporasi, sedangkan perbedaan menekankan pada kejelasan norma, cakupan pertanggungjawaban, dan efektivitas sanksi pidana serta denda untuk perlindungan lingkungan hidup yang lebih optimal.

Persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan adanya kontinuitas sekaligus penyempurnaan kebijakan hukum lingkungan di Indonesia. Persamaannya terletak pada pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pencemaran lingkungan. Perbedaannya terlihat pada tingkat kejelasan, cakupan, dan berat sanksi yang diatur.

Analisis perbandingan pengaturan tindak pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini mencerminkan kesamaan prinsip dasar bahwa tanggung jawab korporasi dapat ditegakkan tanpa harus membuktikan kesalahan individu, dan bahwa tindakan pengurus atau pihak yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana badan usaha.

Referensi

1. H. Sudirman, *Hukum Lingkungan Indonesia: Teori dan Praktik Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, p. 120.
2. S. A. Nugroho and D. Hartono, "Tanggung jawab korporasi dalam pencemaran lingkungan: Perspektif hukum lingkungan," *Jurnal Hukum Lingkungan*, vol. 12, no. 2, pp. 112, 2020..
3. W. Budianto, *Korupsi dan Pencemaran Lingkungan: Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, p. 87.
4. R. Syamsudin, *Delik-Delik dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2025, p. 1
5. N. Mulyati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, pp. 146–147.
6. H. Sukmana, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Alumni, 2025, p. 49
7. AntiKorupsi.org, "Kala korporasi terjerat korupsi." [Online]. Available: <https://antikorupsi.org/id/article/kala-korporasi-terjerat-korupsi>. [Accessed: Jan. 10, 2026].
8. J. Br. Sembiring, *Pencemaran Lingkungan: Sains Kimia, Aksi Global*. Kamang: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025, p. 1.
9. S. Fatichah, A. I. Hamzani, and K. Rizkianto, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Ekosida di Indonesia*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023, pp. 1–2.
10. I. Dewata and Y. H. Danhas, *Pencemaran Lingkungan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, p. 2.
11. O. J. Sumampow and J. E. Neilwan, *Dasar Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024, p. 6.

12. S. Soekanto, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, p. 35.
13. P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016, p. 133.
14. S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, p. 13.
15. J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi dan Penegakan Hukumnya*. Surabaya: Lembaga Penerbit Universitas Airlangga, 2002, p. 89.
16. H. Wijaya, B. Santoso, and M. Azhar, "Pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan hidup," *Jurnal Notarius*, vol. 14, no. 1, p. 206, 2021.
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 46 ayat (2).
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 ayat (2).
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.
21. C. B. E. Praja, D. Nurjaman, and D. A. Fatimah, "Strict liability sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan," *Jurnal Varia Justicia*, vol. 12, no. 1, p. 47, Mar. 2016.
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 35 ayat (1).
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88 ayat (1).
24. G. Y. Bawole, "Analisis hukum terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep strict liability dan vicarious liability," *Jurnal Lex et Societatis*, vol. 6, no. 8, p. 18, Oct. 2018.
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 46 ayat (1).
26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116 ayat (1).
27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 43 ayat (4).
28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 ayat (3).
29. T. Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, pp. 214–218.
30. S. S. Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005, pp. 187–190.
31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 41 ayat (2).
32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 43 ayat (1).
33. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 99 ayat (3).
34. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 ayat (1).